

HD tak Ingin Pembahasan APBD Berlarut



Sumber gambar: *rmolbanten.com*

Kementerian Dalam Negeri telah memberi tenggat waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 hanya sampai 30 November nanti. Dengan sisa waktu tersebut, diharapkan sudah ada keputusan, alias ketok palu untuk penetapan porsi APBD.

Khusus di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru memastikan jika ketok palu penetapan anggaran tidak akan molor dan tetap selesai sebelum 30 November nanti. Berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran alokasi APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 diperkirakan Rp10,4 triliun.

“Tidak ada kendala dan tak mungkin meleset, karena semua patuh dalam waktu. Kalian bisa pegang omongan saya,” tegas Deru ketika dijumpai di Hotel Santika Premier. Termasuk juga untuk pembahasan pokok pikiran program-program yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2020. “Jangankan dari DPRD, mulai dari RT atau lurah pun kita terima. Pemprov akan mengakomodirnya melalui program,” ujar gubernur.

Lanjut Deru, pihaknya tidak menginginkan pembahasan penyusunan APBD tahun 2020 berlarut-larut. Terlebih, sanksi apabila penetapan APBD tahun 2020 belum kunjung ketok palu. “Harus tepat waktu, emang mau kena sanksi?” ujarnya. Seperti yang diketahui, jika penetapan APBD tahun 2020 tak tepat waktu, maka seluruh

anggota DPRD tidak akan diberi gaji selama enam bulan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *HD tak Ingin Pembahasan APBD Berlarut*, Rabu, 20 November 2019.
2. Sumsel.tribunnews.com, *Pembahasan Alot, Pengesahan APBD Sumsel Tahun 2020 Kemungkinan Lewat Batas Waktu*, Rabu, 20 November 2019.
3. Beritapagi.co.id, *Pembahasan APBD Sumsel 2020 Alot, Terancam Lewat Waktu*, Rabu, 20 November 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. (Pasal 1 angka 1)
- Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:
 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
 4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
 6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
 7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pemerintah Daerah harus melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel.

Tabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

| No | Uraian | Waktu | Lama |
|----|--|--|---|
| 1. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah | paling lambat minggu I bulan Juli | |
| 2. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD | paling lambat minggu II bulan Juli | |
| 3. | Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS | paling lambat minggu II bulan Agustus | |
| 4. | Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD | paling lambat minggu III bulan Agustus | |
| 5. | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | | |
| 6. | Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD | paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu | 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD |
| 7. | Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah | paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 8. | Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi | 3 hari kerja setelah persetujuan bersama | |
| 9. | Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur | |
| 10. | Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) | |
| 11. | Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur | 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan | |
| 12. | Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi | paling lambat akhir Desember (31 Desember) | |
| 13. | Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur | paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan | |